



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA
OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/Pn.Smg)

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana

dalam Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

MUHAMMAD SATRIO PINANDITO WIBOWO

NIM. 11000119140183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA
OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 676/PID.B/2016/PN.SMG)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SATRIO PINANDITO WIBOWO

NIM: 11000119140183

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001

A.M. Endah Sri Astuti S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA
OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 676/PID.B/2016/PN.SMG)**

Diarsipkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD SATRIO PINANDITO WIBOWO

NIM. 11000119140183

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 14 Desember 2023

Dosen Penguji:

Ketua

Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

A.M. Endah Sri Astuti S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

Mujiono Hafidh Prasetyo S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198604182019031011

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 November 2023
Penulis,

Muhammad Satrio Pinandito Wibowo
NIM. 11000119140183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT, pelindung hati, raga dan pikiran, ridho-Mu yang terbaik.”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat untuk sesama manusia”

“Jangan berhenti, jangan jatuh, majulah ke depan, kejar jalanmu, dan lakukan apa yang hatimu katakan.”

Skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada Orang Tua dan Saudara yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menempuh S1 (Sarjana), dan umumnya kepada seluruh pihak yang tertarik dan membantu pada kajian hukum yang saya teliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/Pn.Smg) ini guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam mengakhiri studi Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selama proses penyelesaian tugas akhir – penulisan hukum ini penulis sadari, tidak hanya usaha dari penulis sendiri, ada pihak-pihak yang turut membantu, mendukung, serta memotivasi penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir - Penulisan Hukum, untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini berlangsung.

Bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini, tidak lepas dari hambatan dan kesulitan namun berkat bimbingan, nasehat, bantuan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak khususnya pembimbing. Segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Dalam penulisan Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tentunya tidak lepas dari kekurangan sehingga penulis menyadari bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini jauh dari sempurna dan penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Bahwa dalam penulisan Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu melalui ruang ini penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor beserta seluruh dosen dan Staf Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan;
5. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan;
6. Seluruh Ibu-Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada penulis;
7. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih atas segalanya, segala doa dan dukungan sebanyak – banyaknya;
8. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa,

tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Semarang, 15 November 2023
Penulis,

Muhammad Satrio Pinandito Wibowo
NIM. 11000119140183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Kerangka Pemikiran	8
1.4. Tujuan	9
1.5. Manfaat	9
1.6. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Metode Penelitian Sampel	14
5. Metode Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisis Data	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan	16
1. Tindak Pidana	16
2. Pidana	30
3. Pemidanaan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	35

1. Tindak Pidana Pemalsuan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	41
1. Pengertian Notaris	41
2. Landasan Hukum Pengaturan Notaris	44
3. Tugas dan Kewenangan Notaris	45
4. Kode Etik Notaris	52
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	55
1. Pengertian Akta	55
2. Bentuk Akta	56
3. Pengertian Akta Otentik	57
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik ...	57
1. Pengertian Tindak Pidana	58
2. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik	59
3. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 676/Pid.B/2016/PN.Smg.	61
2. Kasus posisi	71
B. Analisis Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/ PN.Smg	99
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterlibatan Para Klien (Masripah dan Rudolf Mardo) dalam pemalsuan Akta Otentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/PN.Smg.....	158
BAB IV PENUTUP	161
A. Simpulan	161

B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	164